



## PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2024/PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. SITI ULIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumengko RT.002 RW.014, Kelurahan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat;

**2. KUKUH FATCHAN WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumengko RT.002 RW.014, Kelurahan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen dan/atau di Dusun Ngembatpadas RT.025 RW.001, Kelurahan Ngembatpadas, Kabupaten Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat I;

Dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada AMRIZA KHOIRUL FACHRI, S.H., S.I.KOM, GALIH CANDRA BAYU A, S.H. dan BUDIMAN WISNU DARMOJO, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sukowati Law Office, yang beralamat di Jalan Veteran nomor 15 Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023;

**3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Sukowati Nomor 142, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARYO PATRIYANTO, WIBISANA SURYATMANA, RIO KRISNAJATI, EDY WIJONO, WIWIK KRIS HERYANI, MUHAMMAD YASSIR ALI F., E.S. RETNANINGSIH, TRI WIDAYANTO, INDRO FEBRIYANTO, JOKO SETIAWAN, Kesemuanya Karyawan pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat II ;

Lawan

Halaman 1 dari Halaman 15 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PT. PETROSIDA GRESIK**, berkedudukan di Jalan KIG Raya Utara Kav.O Nomor 5, Sekarsore, Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh WIDODO HERU SULISTYO, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT.Petrosida Gresik, memberikan kuasa kepada RIZKY ARDIYANTO, S.H., BUCHORI MUSLIM, S.H., KHOLILUR RAHMAN, S.H., M.H., RISANG AJI BASKORO PUTRO, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Para Advokat, Konsultan Hukum, Auditor Hukum, Konsultan Hukum Pasar Modal, Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum Surya Prama Law Firm, beralamat di Citra Harmoni Cluster Stamford blok ST-1 Nomor 57, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/PDT/2024/PT SMG, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 18/PDT/2024/PT SMG, tanggal 08 Januari 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 29 Nopember 2023 serta surat-surat yang berkaitan melalui e-Cout ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 29 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT SMG*



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pengakuan Utang Tertanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat;
3. Menyatakan sah Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Tertanggal 21 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh Prestasi kepada Penggugat yaitu dengan melakukan pelunasan pembayaran secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp1.577.231.695,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
6. Menyatakan sita penyesuaian/sita persamaan yang diletakkan/dicatatkan Pengadilan Negeri Sragen adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.388.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn, diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti Melanie, S.H.,M.M., Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 29 Nopember 2023,

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT SMG



Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 dan 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I, pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding I semula Tergugat, dan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada



Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat I serta Pembanding III semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat I pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Turut Tergugat I;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Turut Tergugat II pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat II;;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 29 Nopember 2023;
3. Menolak seluruh gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*) atas penetapan sita penyesuaian/sita persamaan terhadap SHM No.02612 atas nama Siti Ulifah, SHM No.02862 atas nama Kukuh Fatchan Wahyudi dan SHM No 3035 atas nama Kukuh Fatchan Wahyudi;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sragen untuk mengangkat dan mencabut sita penyesuaian/sita persamaan terhadap SHM Nomor 02612 atas nama Siti Ulifah, SHM No.02862 atas nama Kukuh Fatchan Wahyudi, dan SHM No.3035 atas nama Kukuh Fatchan Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding I / Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menerima dan Mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 23 Nopember 2023;
3. Menguatkan Penetapan Sita Persamaan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 14 November 2023;
4. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 29 Nopember 2023, memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat, menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya bahwa pihak Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2023 dan telah dilakukan jawab-jawab secara elektronik yang pada pokoknya pihak Pembanding semula Tergugat telah membantahnya, sehingga menurut pasal 1865 KUH Perdata, maka pihak Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya (Vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti :

- Bukti dengan tulisan (Surat) antara lain : berupa fotocopy yang ditandai sebagai bukti P-1 s/d P-44 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup kecuali bukti-bukti fotocopy dari fotocopy yaitu :

1. Bukti P-6, Nomor Induk Usaha UD MEGA TANI tertanggal 25-8-2021;
2. Bukti P-9A , Fotocopy Order By Phone tertanggal 28-2-2017;
3. Bukti P-9E, Fotocopy Serah Terima Barang/Surat Jalan tertanggal 7-3-2017;



4. Bukti P-10A, Fotocopy Order By Phone tertanggal 28-2-2017;
5. Bukti P-13E, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Surat Jalan tanggal 13-9-2017;
6. Bukti P-14A, Fotocopy Order by Phone. (PO) Barang UD Mega Tani tertanggal 22-5-2017;
7. Bukti P-16D, Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Surat Jalan tanggal 12-6-2017;
8. Bukti P-18D, Fotocopy Berita Acara Serah terima Barang/Surat jalan tanggal 19 Juli 2017;
9. Bukti P-23, Fotocopy Berita Acara Serah terima Barang/Surat jalan tanggal 13-9-2017;
10. Bukti P-34, Fotocopy SHM No.3035 Desa Tangklik, Kec.Sragen, Kab.Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama KUKUH FATCHAN WAHYUDI;
11. Bukti P-35, Fotocopy SHM No.2862 Desa Sragen Tengah, Kec.Sragen, Kab.Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama KUKUH FATCHAN WAHYUDI;
12. Bukti P-36, Fotocopy SHM No.2612 Desa Jatitengah, Kec.Sukodono, Kab.Sragen, Propinsi Jawa Tengah atas nama SITI ULIFAH;
13. Bukti P-37, Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit atas nama SITI ULIFAH;

- Bukti dengan kesaksian :

Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. IRWAN MUTHORIK;
2. OKTADITA PRASETYO ANGGORO;
3. CAHYO SIGIT SURYANTO;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I, untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti:

- Bukti dengan tulisan:

Berupa fotocopy surat yang ditandai sebagai Bukti T-1 s/d T-36;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti T-6, fotocopy dari fotocopy akta persetujuan membuka kredit atas nama SITI ULIFAH tanggal 9-3-2022;

- Bukti dengan kesaksian :





Telah didengar di persidangan keterangan saksi di bawah sumpah, antara lain :

1. Saksi LILIK KUSNINDAH;
2. Saksi HANANTO;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding III semula Turut Tergugat II untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti-bukti:

Bukti dengan Tulisan, berupa fotocopy surat yang diberi tanda TT-2-1 s/d TT-2-8, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pembanding III semula Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti dari kesaksian (Bukti Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti dengan tulisan dan dengan kesaksian seperti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat/Terbanding adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan (PT) yang dikenal dengan PT PETROSIDA GRESIK yang berkedudukan di Gresik di jalan KIG Raya Utara Kav. O Nomor 5 Sekarsore, Kelurahan Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Tergugat/Pembanding I bernama SITI ULIFAH isteri KUKUH FARCHAN WAHYUDI pemilik UD MEGA TANI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sumengko RT.002 RW.014, Kelurahan Sragen, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Tergugat/Pembanding I sebagai pemilik usaha UD MEGA TANI berdasarkan surat penunjukkan PT. PETROSIDA GRESIK ditetapkan sebagai Distributor Sarana Produksi Pertanian Wilayah Jawa Tengah berdasarkan Surat Penunjukkan Distributor Bio Nomor 5684/XII/Rel/Dir/2016 tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa benar UD MEGA TANI ditunjuk sebagai Distributor Pestisida berdasarkan Surat Keputusan Nomor:7639/XII/Rel/Dir/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa benar setelah itu antara PT PETROSIDA GRESIK dengan UD MEGA TANI telah menandatangani surat perjanjian jual beli (SPJB RETAIL) No.04/1/Jateng II/KTSD/2017 tanggal 2 Januari 2017 dimana pihak



PT. PETROSIDA GRESIK sebagai penjual dan UD MEGA TANI sebagai pembeli;

- Bahwa benar antara tahun 2017 sampai dengan 30 April 2020, pihak UD MEGA TANI yang diwakili Pemilik/Tergugat telah membeli sarana prasarana produksi pertanian secara bertahap dengan total sejumlah Rp.3.660.245.395,- ( tiga milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa benar semua barang yang dipesan/order telah sampai ketujuan dan sudah diterima dengan baik oleh UD MEGA TANI (Tergugat);
- Bahwa benar setiap pengiriman barang-barang yang diajukan oleh UD MEGA TANI (Tergugat) disertai dengan surat jalan dan berita acara serah terima barang serta faktur penjualan;
- Bahwa benar didalam faktur penjualan yang diterima UD MEGA TANI (Tergugat) dalam serah terima barang telah ditetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 Tergugat (UD. MEGA TANI) telah menandatangani surat pengakuan hutang secara tertulis (dibawah tangan) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa antara PT. PETROSIDA GRESIK dan UD MEGA TANI ada hubungan hukum jual beli produk sarana produksi pertanian;
  2. Bahwa UD. MEGA TANI (Tergugat) mempunyai kewajiban membayar pembelian sarana produksi pertanian sebesar Rp.1.822.231.695 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang belum dibayar/dilunasi;
  3. Bahwa UD MEGA TANI (Tergugat) sanggup dan bersedia membayar serta melunasi seluruh kewajibannya kepada PT. PETROSIDA GRESIK:
    - A. Pembayaran secara berkala minimal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
    - B. UD. MEGA TANI (Tergugat) bersedia mengkaitkan pembayaran hutangnya apabila omset/pendapatan meningkat setiap bulannya;
- Bahwa benar antara UD MEGA TANI (Tergugat) dan PT PETROSIDA GRESIK (Penggugat) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perselisihan diantara keduanya tertulis dengan judul : "Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan" tertanggal 21 Juni 2022;



- Bahwa benar dengan Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan tertanggal 21 Juni 2022 tersebut sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi klausula penyelesaian sengketa pada BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan digunakan sebagai acuan adalah Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan ini;
- Bahwa benar UD MEGA TANI (Tergugat) masih mempunyai kewajiban kepada PT PETROSIDA GRESIK (Penggugat) sejumlah Rp1.577.231.695,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa benar di dalam kesepakatan tersebut ditetapkan pula PT PETROSIDA GRESIK (Penggugat) berhak atas peringkat II atas Hak Tanggungan atas obyek milik Tergugat yang telah menjadi Hak Tanggungan;
- Bahwa benar pihak UD. MEGA TANI (Tergugat) telah mengakui teguran / Somasi yang dilakukan oleh PT. Petrosida Gresik melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran telah jatuh tempo;
- Bahwa benar pihak PT Petrosida Gresik (Penggugat) pada tahun 2022 pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen kepada pihak Tergugat (UD Mega Tani) dibawah Register No.74/Pdt.G/2022/PN Sgn, yang amar putusan berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa benar kemudian pihak PT. Petrosida Gresik (Penggugat) telah mengajukan gugatan kembali pada tahun 2023 ke Pengadilan Negeri Sragen kepada:
  1. SITI ULIFAH sebagai Tergugat;
  2. KUKUH FATCHAN WAHYUDI sebagai Turut Tergugat I;
  3. PT. BRI (Persero) Tbk.Kantor Cabang Sragen sebagai Turut Tergugat II;
- Bahwa benar berdasarkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak dan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terhadap bagian eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum dibagian eksepsi diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk bagian eksepsi;



Dan dengan demikian menolak eksepsi, memori banding Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat baik bukti dengan tulisan dan dengan kesaksian ternyata fakta yang dituangkan dipersidangan telah dapat membuktikan tentang dalil Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli sarana produksi pertanian;
- Bahwa Penggugat sebagai penjual telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang-barang yang dipesan/dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai pembeli telah menerima seluruh barang yang dipesan/dibelinya;
- Bahwa Penggugat telah menerima sebagian uang pembayarannya dari jumlah total Rp3.660.245.395,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar sejumlah Rp1.577.231.695 ,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa sesuai dengan faktur penjualan telah ditetapkan tanggal pembayaran (jatuh tempo);
- Bahwa Penggugat telah melakukan teguran/peringatan atau somasi kepada Tergugat agar melunasi sisa hutangnya;
- Bahwa Penggugat guna menjamin hutangnya telah mengajukan sita jaminan/sita persamaan terhadap harta kekayaan Tergugat yang telah dijadikan agunan di BRI Sragen dan telah pula dibebani hak tanggungan;
- Bahwa sita jaminan /sita persamaan tersebut sesuai perjanjian kesepakatan penyelesaian perselisihan tertanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa pihak Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) melanggar pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat ternyata kerugian biaya rugi dan bunga sesuai dengan pasal 1248 KUH Perdata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga harus ditolak,



sehingga hanya hutang pokoknya saja yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding I;

Menimbang, bahwa terhadap sita persamaan yang telah diajukan oleh Pemohon/Penggugat karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI No.1326 K/Sip/1981) dan telah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa benar barang yang dimohon sita oleh Pemohon/Penggugat ternyata telah dijadikan jaminan hak tanggungan artinya barang yang sama telah dilakukan penyitaan, maka dengan keadaan yang demikian terhadap barang yang sama (Hak Tanggungan) hanya dapat dilakukan sita persamaan / sita penyesuaian. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1996 dengan kaidah hukum "Barang yang telah dijadikan dalam agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan yang dapat diterapkan adalah sita penyesuaian, yang menempatkan Pemohon Sita berada pada urutan berikutnya dibawah agunan yang dipegang kreditor";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sita penyesuaian/sita persamaam yang dimohonkan oleh Pemohon Sita/Penggugat terhadap barang milik Tergugat/Pembanding I dan Turut Tergugat I/Pembanding II tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dikabulkan, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 29 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat I, dan Pembanding III semula Turut Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1243 KUH Perdata, Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat. Pembanding II semula Turut Tergugat I, Pembanding III semula Turut Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sgn, tanggal 29 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh H. Mulyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sragen pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Santun Simamora, S.H., M.H.

**Ttd**

H. Mulyani, S.H., M.H

**Ttd**

Marchellus Muhartono, S.H.,

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 14 dari Halaman 15 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya-biaya perkara:

1. Meterai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00
  - Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)